



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

**melawan**

**Terbanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding**) sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah lampau yang terhutang selama 43 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah selama 3 bulan masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 2 April 2001, dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 16 Maret 2006, masing-masing minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau totalnya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/ berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2022 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 26 April 2022, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Kepahiang Tidak Memeriksa Berkas tanggal 24 Mei 2022, meskipun telah diberitahukan untuk itu, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) kepada Pembanding tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa, Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 18 Mei 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang dengan Surat Nomor Nomor W7-A/1269/HK.05/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 26 April 2022 dan Pembanding hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, maka berdasarkan Pasal 199 ayat 1 Rbg., jls Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jls. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jls. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim banding menilai permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan yang berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Pembanding adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah mengupayakan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding secara maksimal, akan tetapi Pembanding dan Terbanding gagal mencapai perdamaian, maka upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. / Hakim Mediator Pengadilan Agama Kepahiang, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, maka upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

## **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonan cerai talak, memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding dengan alasan sejak bulan Mei 2016 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding jarang bersilaturahmi dengan keluarga Terbanding dan sering berselisih dan bertengkar dengan keluarga Terbanding; Pembanding kurang perhatian kepada Terbanding; dan Pembanding sering melakukan perbuatan syirik dengan mempercayai perkataan dari dukun, akibatnya sejak Januari 2018 Terbanding dan Pembanding pisah ranjang, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya Pembanding mengakui sebagian dalil permohonan Terbanding dan membantah sebagian lainnya, Pembanding membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana yang termuat dalam posita permohonan Terbanding angka 4, dengan menerangkan bahwa sebenarnya pertengkaran Terbanding dan

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding disebabkan Terbanding telah menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita idaman lain bernama Septyani Utami, yang mengakibatkan Terbanding dan Pembanding pisah ranjang tahun 2016, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2017 dan sejak tanggal 21 Agustus 2017 Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Terbanding meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding membantah alasan cerai Terbanding, maka Terbanding wajib membuktikan dalil yang dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil yang dibantah oleh Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II. Sedangkan Pembanding untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13 dan saksi- saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama **Anak I pembanding dan terbanding**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 1995, sedangkan anak kedua bernama **Anak II pembanding dan terbanding**. Perempuan, lahir pada tanggal 2 April 2001 dan anak ketiga bernama **Anak III pembanding dan terbanding**, perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 2006 tinggal bersama Pembanding, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, Terbanding mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama SU, bahwa Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah sejak Agustus 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, dan pihak keluarga Terbanding dan Pembanding sudah berusaha menasehati dan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Terbanding dan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding, meskipun Pemanding dalam jawabannya telah membantah penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita permohonan Terbanding, Pemanding menerangkan bahwa sebab pertengkaran adalah karena Terbanding yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan atas jawaban Pemanding tersebut Terbanding tidak membantah secara tegas, hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa “ *alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”, hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudahnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding menurut majelis hakim akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Terbanding dan Pemanding menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Terbanding dan Pemanding dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga harapan akan hidup rukun lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah dan siapa yang meninggalkan tempat tinggal, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, antara lain memuat kaidah hukum bahwa “Kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perbedaan penyebab terjadinya pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding bukanlah merupakan alasan penyebab dalil permohonan cerai talak dibatalkan, akan tetapi lebih ditujukan pada kondisi rumah tangga mereka apakah masih harmonis dan masih dapat disatukan kembali guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, namun dengan tambahan keterangan dari Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut telah memperjelas dan menguatkan dalil permohonan Terbanding bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kepahiang dalam konvensi sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kepahiang dalam Rekonsensi untuk sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kepahiang untuk sebagian lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu memperbaiki sebagian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kepahiang serta menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah membaca berkas perkara terdahulu yang pernah diajukan Terbanding dengan register nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Kph dan putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn ternyata Terbanding tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Pengadilan menetapkan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak hari sidang ke 2 untuk penyaksian ikrar talak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, akan tetapi Terbanding tetap tidak melapor atau datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut, meskipun para pihaknya sama ternyata peristiwa hukumnya menjadi bertambah dimana sejak Terbanding perkaranya dinyatakan gugur tetap tidak menjalin komunikasi dan bersatu lagi dengan Pemanding dalam rumah tangga hingga diajukannya kembali permohonan talak oleh Terbanding, sehingga tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam azas hukum *nebis in idem*, maka tuntutan Pemanding agar perkara a quo dinyatakan tidak diterima atau Niet Onvankelijk verklaard (NO) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kepahiang mengenai nafkah iddah dan nafkah madliyah yaitu mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah madliyah sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan atau selama 43 bulan adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dan dapat memenuhi kebutuhan minimal Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai uang yang pantas maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 TAHUN 2018 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami maka berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa penghasilan/ kemampuan ekonomi Terbanding dalam 1 tahun adalah berpenghasilan kotor terakhir saat ini sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setahun atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, oleh karena dan untuk menetapkan besaran uang perbulan maka diambil sebuah perhitungan bahwa dalam kondisi normal kebutuhan dalam rumah tangga ada untuk kebutuhan suami, isteri dan anak, dan, sehingga jika perbulan penghasilan Terbanding adalah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) maka akan didapat hasil  $Rp6.000.000,00 : 3 = Rp2.000.000,00$  (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk nafkah selama iddah bagi Pembanding adalah sebesar 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dimana nafkah madliyah sejak Agustus 2018

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan atau selama 43 bulan adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dan dapat memenuhi kebutuhan minimal Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa nilai uang pengali tiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 43 bulan nafkah madliyah adalah sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kepahiang mengenai nominal mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya hanya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama lebih kurang 23 tahun dengan segala dukanya serta telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terbanding saat menikah dengan Pembanding belum bekerja sedangkan Pembanding sudah bekerja sebagai guru, sudah barang tentu keberhasilan atau kesuksesan Terbanding diiringi seorang isteri yang selalu mensupport karier suaminya sehingga Terbanding terpilih sebagai anggota dewan 3 periode (periode 2004 – 2009, periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019) , dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas adalah patut dan layak Pembanding sebagai istri yang dijatuhi talak diberi mut'ah yang wajar. Oleh karena itu adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan mut'ah ditetapkan dan harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding. Menurut Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan nominal mut'ah ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Ahwalul Syahsiyyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



menyatakan:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa penghasilan/kemampuan ekonomi Terbanding dalam 1 tahun adalah berpenghasilan kotor terakhir saat ini sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setahun atau sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, oleh karena dan untuk menetapkan besaran uang perbulan maka diambil sebuah perhitungan bahwa dalam kondisi normal kebutuhan dalam rumah tangga ada untuk kebutuhan suami, isteri, dan, sehingga jika perbulan penghasilan Terbanding adalah Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) maka akan didapat hasil Rp6.000.000,00-(enam juta rupiah) : 3 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Pembanding wajib membayar mut'ah kepada Terbanding yang setara dengan nafkah selama 12 (dua belas) bulan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Kepahiang mengenai nominal nafkah selama iddah, nafkah madliyah dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kepahiang mengenai nafkah 2 orang anak yang bernama **Anak I Pemanding dan Terbanding**, lahir tanggal 2 April 2001, dan **Anak II Pemanding dan Terbanding**, lahir tanggal 16 Maret 2006, masing-masing minimal sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau totalnya minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/ berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yang merupakan tambahan pertimbangan hukum atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dalam Rekonvensi yang sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan menjadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, berikut kewajiban pertama nafkah anak oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terbanding untuk membayar akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta kewajiban pertama nafkah anak dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan pertimbangan hukum dan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dalam Rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding**) sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah lampau yang terhutang selama 43 bulan seluruhnya sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah selama 3 bulan masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 2 April 2001, dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 16 Maret 2006, masing-masing minimal sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau totalnya minimal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/ berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 *Hijriah* oleh kami Dr.Tamah,S.H.,M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga,S.H.,M.Hm dan Elvin Nailana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn tanggal 27 April 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmara Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Tamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.Hm

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asmara Dewi, S.H.

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)